



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KELAS-IA

LUBUK PAKAM

Jl. Sudirman No.58 Lubuk Pakam

MODEL : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 24/Pid.C/2023/PN.Lbp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Suwandi Alias Iwan Bancet Bin Legiman**
Tempat / Tanggal Lahir : Pagar Merbau / 08 Agustus 1974 ;
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun II Desa Purwodadi Kec. Pagar Merbau,
Kab. Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;-

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Lodewyk I. Simanjuntak, SH.,MH -----Hakim;-

Ripka F. Ginting, -----Panitera Pengganti;-

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik lalu menghadapkan Terdakwa / Pelanggar dan Saksi-Saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-

Halaman 1 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 24/Pid.C/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan dan didakwakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Deli Serdang Sektor Pagar Merbau 23 Agustus 2023 Nomor : BP/25/VIII/2023/Reskrim, lalu persidangan dilanjutkan :

a. Terdakwa menyatakan mengerti dan mengakui terus terang serta membenarkan uraian singkat tersebut;-

b. Keterangan Saksi-Saksi :

1. Wiswanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara pencurian ringan ;
- Bahwa pelapor diberikan Surat Kuasa dari PTPN II Tanjung Garbus untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Pagar Merbau ;
- Bahwa saksi pelapor menerangkan mengetahui Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib di Afdeling VI TBM III Tahun tanaman (TM) 2020 Blok 93 PTPN II Tanjung Garbus Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa adapun teman saksi pelapor melakukan pengamanan terhadap tersangka Suwandi Alias Iwan Bancet adalah satpam PTPN II Tanjung Garbus adalah saudara Abdul Rozak dan Rudi Kurniadi ;
- Bahwa saksi pelapor menerangkan bahwa tersangka tidak ada ijin dari pihak manapun dalam mengambil buah sawit brondolan milik PTPN II Tanjung Garbus ;
- Bahwa saksi palapor menerangkan bahwa melihat tersangka melakukan pencurian buah sawit brondolan dan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa adapun yang dicuri oleh Tersangka dan barang bukti disita dari tersangka adalah 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit berat 22 (dua puluh dua) kilogram ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut perkebunan PTPN II Tanjung Garbus mengalami kerugian materil sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 22 (dua puluh dua) Kg x 2.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pelapor menerangkan bahwa tersangka melakukan pencurian baru pertama kali ;
- Bahwa Atas Keterangan Saksi tersebut tersangka membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Abdul Rozaq, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara pencurian ringan ;
- Bahwa pelapor diberikan Surat Kuasa dari PTPN II Tanjung Garbus untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Pagar Merbau ;
- Bahwa saksi pelapor menerangkan mengetahui Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib di Afdeling VI TBM III Tahun tanaman (TM) 2020 Blok 93 PTPN II Tanjung Garbus Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa adapun teman saksi pelapor melakukan pengamanan terhadap tersangka Suwandi Alias Iwan Bancet adalah satpam PTPN II Tanjung Garbus adalah saudara Abdul Rozak dan Rudi Kurniadi ;
- Bahwa saksi pelapor menerangkan bahwa tersangka tidak ada ijin dari pihak manapun dalam mengambil buah sawit brondolan milik PTPN II Tanjung Garbus ;
- Bahwa saksi palapor menerangkan bahwa melihat tersangka melakukan pencurian buah sawit brondolan dan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa adapun yang dicuri oleh Tersangka dan barang bukti disita dari tersangka adalah 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit berat 22 (dua puluh dua) kilogram ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut perkebunan PTPN II Tanjung Garbus mengalami kerugian materil sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 22 (dua puluh dua) Kg x 2.000,- ;
- Bahwa saksi pelapor menerangkan bahwa tersangka melakukan pencurian baru pertama kali ;
- Bahwa Atas Keterangan Saksi tersebut tersangka membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 3 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 24/Pid.C/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rudi Kurniadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara pencurian ringan ;
- Bahwa pelapor diberikan Surat Kuasa dari PTPN II Tanjung Garbus untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Pagar Merbau ;
- Bahwa saksi pelapor menerangkan mengetahui Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib di Afdeling VI TBM III Tahun tanaman (TM) 2020 Blok 93 PTPN II Tanjung Garbus Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa adapun teman saksi pelapor melakukan pengamanan terhadap tersangka Suwandi Alias Iwan Bancet adalah satpam PTPN II Tanjung Garbus adalah saudara Abdul Rozak dan Rudi Kurniadi ;
- Bahwa saksi pelapor menerangkan bahwa tersangka tidak ada ijin dari pihak manapun dalam mengambil buah sawit brondolan milik PTPN II Tanjung Garbus ;
- Bahwa saksi palapor menerangkan bahwa melihat tersangka melakukan pencurian buah sawit brondolan dan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa adapun yang dicuri oleh Tersangka dan barang bukti disita dari tersangka adalah 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit berat 22 (dua puluh dua) kilogram ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut perkebunan PTPN II Tanjung Garbus mengalami kerugian materil sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 22 (dua puluh dua) Kg x 2.000,- ;
- Bahwa saksi pelapor menerangkan bahwa tersangka melakukan pencurian baru pertama kali ;
- Bahwa Atas Keterangan Saksi tersebut tersangka membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Keterangan Terdakwa **Suwandi Alias Iwan Bancet Bin Legiman**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tersangka menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini perihal Pencurian yang di perbuat dan perannya yakni tersangka dalam perkara ini ;
- Bahwa Tersangka menerangkan tidak pernah dihukum penjara ataupun tersangkut tindak pidana lainnya.
- Bahwa Tersangka menerangkan Pencurian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Afdeling VI TBM III tahun tanam (TM) 2020 Blok 93 PTPN I Tanjung Garbus Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Dell Serdang ;
- Bahwa Tersangka menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil buah segar kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Garbus dengan mendodos buah dari pohon kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit ;
- Bahwa Tersangka diamankan oleh Satpam PTPN II Tanjung Garbus yakni saksi WISWANTO, ABDUL Rozaq dan saksi RUDI KURNIADI
- Bahwa pada saat tersangka diamankan, tersangka tidak ada melakukan perlawanan Dan tangan tersangka disita barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II.
- Bahwa tersangka mengakui perbuatan pencurian tersebut dan menyesal akan perbutannya dan membuat pernyataan (surat pernyataan terlampir) ;
- Bahwa Tersangka melakukan pencurian baru pertama kali ;
- Bahwa tujuan Tersangka melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk tambahan biaya keluarga ;
- Bahwa tersangka menerangkan bahwa tersangka tidak ada mendapat ijin dari pihak manapun dalam mengambil atau mengutip buah sawit berondolan milik PTPN II Tanjung Garbus ;

Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku, yang diajukan ke depan persidangan berupa :

- 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 22 (dua puluh dua) kg ;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara a quo telah cukup, dan selanjutnya untuk mempersiapkan pertimbangan putusan dan sidang diskors selama 15 (lima belas) menit ;

Halaman 5 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 24/Pid.C/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya skors dicabut dan sidang dilanjutkan kembali dan Hakim membacakan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Terdakwa :

SUWANDI ALIAS IWAN BANCET BIN LEGIMAN

Membaca dan mempelajari berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa yaitu melanggar pasal 364 KUHP, maka harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;-
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain ;-
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-
4. Perbuatan tersebut dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah ;

Add.1. Tentang Unsur “ Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang Siapa”** adalah mencakup pengertian siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum / Kuasa Penuntut Umum dalam hal ini Penyidik karena diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang yang dihadapkan ke persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana oleh Penyidik tidak lain adalah **Suwandi Alias Iwan Bancet Bin Legiman**, yang membenarkan identitasnya di persidangan sesuai dengan dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab secara hukum dan tidak ditemukannya error in persona dalam perkara ini, **sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;**



Add.2. Tentang Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain” :

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi saksi Wiswanto, Abdul Rozaq dan Rudi Kurniadi, yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib di Afdeling VI TBM III Tahun tanam (TM) 2020 Blok 93 PTPN II Tanjung Garbus Desa Pagar Merbau, Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit berat 22 (dua puluh dua) kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit berat 22 (dua puluh dua) kg yang diambil Terdakwa **Suwandi Alias Iwan Bancet Bin Legiman** dalah milik PTPN II Tanjung Garbus, **sehingga dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;-**

Add.3. Tentang Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi saksi Wiswanto, Abdul Rozaq dan Rudi Kurniadi, yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib di Afdeling VI TBM III Tahun tanam (TM) 2020 Blok 93 PTPN II Tanjung Garbus Desa Pagar Merbau, Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit berat 22 (dua puluh dua) kg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuannya mengambil 5 (lima) tandan buah segar Tbs tersebut adalah untuk dijual dan untuk memperoleh keuntungan kategori “dengan tujuan memiliki” sedangkan Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pihak pemiliknya yang sah yaitu PTPN II Tanjung Garbus, **sehingga dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;**

Add.4. Tentang Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, antara lain ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-
2. Apabila nilai barang atau uang dalam tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu upiah), maka Ketua Pengadilan menetapkan Hakim Tunggal untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur keempat tindak pidana yang didakwakan tersebut di atas, maka dalam mengadili perkara a quo berdasarkan ketentuan Perma No.2 Tahun 2012 tersebut di atas, Hakim membaca unsur keempat tersebut menjadi sebagai berikut : “Perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang diambil tersebut tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang berada di Afdeling VI TBM III Tahun 2020 Blok 93 PTPN II Tanjung Garbus Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, yang merupakan tempat terbuka dan tidak berpagar serta bukan merupakan lingkungan perumahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai pihak yang dirugikan, akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit seberat 22 (dua puluh dua) kg dari kejadian tersebut pihak perkebunan PTPN II Tanjung Garbus mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan secara hukum bila perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur keempat pasal 364 KUHP tersebut di atas dan telah sesuai pula dengan ketentuan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, **sehingga dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah**



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah ;-

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa , maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 a KUHP antara lain disebutkan “jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun.....dst, maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terhukum sebelum lalu (lampau) tempo percobaan yang akan ditentukan..... membuat perbuatan yang dapat dihukumdst.”

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, dan dengan memperhatikan pula Pasal 66 ayat 4 UURI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan “... penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya hukum yang terakhir (ultimum remedium), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana bersyarat / percobaan, dengan harapan agar Terdakwa tetap bersikap hati-hati dalam bertindak, dan pidana bersyarat atau percobaan ini kiranya mampu membatasi kebebasan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana tanpa harus menjalaninya di balik jeruji besi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 22 (dua puluh dua) kg, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Suwandi Alias Iwan Bancet Bin Legiman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN RINGAN"**;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Suwandi Alias Iwan Bancet Bin Legiman** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Bulan**;-
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan** selama **3 (tiga) Bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tanda buah segar kelapa sawit dengan berat 22 (dua puluh dua) kg ;
Dikembalikan kepada PTPN II Tanjung Garbus ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **JUM'AT**, tanggal **08 SEPTEMBER 2023**, oleh **LODEWYK I SIMANJUNTAK., SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **RIPKA F. GINTING, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **AIPDA SANSER PURBA.**, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kota Deli Serdang Sektor Pagar Merbau dan **Terdakwa** ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIPKA F. GINTING, SH.,

LODEWYK I SIMANJUNTAK., SH., MH.

Halaman 10 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 24/Pid.C/2023/PN.Lbp